
 RSUD Dr. SOEDARSO PONTIANAK	PEMBUANGAN BAHAN INFEKSIUS DAN BERBAHAYA		
	No. Dokumen	No. Revisi	Halaman : 1
PROSEDUR TETAP	Tanggal terbit : 16 April 2019	Ditetapkan, Februari 2019 Direktur RSUD Dokter Soedarso  dr. Yustar Mulyadil, Sp. PD(K)GEH NIP. 19620328 198910 1 001	
PENGERTIAN	Bahan infeksius dan berbahaya di radiologi adalah bahan yang berupa limbah jarum suntik dan syringe bekas penyuntikan kontras media.		
TUJUAN	Agar petugas mengerti dan memahami cara pembuangan bahan infeksius dan berbahaya yang ada di radiologi.		
KEBIJAKAN DIREKTUR	Surat Keputusan Direktur RSUD Dokter Soedarso No 235 A Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Pedoman Pelayanan Radiologi Diagnostik Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso.		
PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Setiap spuit dan jarum bekas penyuntikan harus langsung dibuang / dimasukkan ke dalam kotak sampah khusus jarum suntik. 2. Setelah kotak sampah khusus jarum tersebut penuh maka kotak sampah tersebut dibawa ke bagian incenerator untuk dibakar. 		
UNIT TERKAIT	K 3 RS		